



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Perbaikan Permohonan Uji UU Agraria

Jakarta, 24 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan dengan acara Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 116/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU Agraria) pada Selasa (24/9) pukul 11.00 WIB. Permohonan diajukan oleh Harmiati, perwakilan warga Tarakan dalam urusan percepatan penyelesaian tanah hunian warga Kampung Bugis di Kalimantan Utara. Adapun Perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 20 September 2024 telah diserahkan kepada Kepaniteraan MK pada (23/9) lalu.

Dalam permohonan awal, Pemohon mengungkapkan harapannya agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat segera mengambil tindakan dan berupaya menyelidiki kepemilikan suatu tanah apabila terdapat pihak yang mengklaim atau mendaftarkan tanah tersebut. Permohonan ini disampaikan Pemohon karena ia bersengketa tanah dengan TNI Angkatan Laut setempat.

Pada pengujian ini, Pemohon meminta agar Pasal 2 ayat (2) huruf c UU 5/1960 yang berbunyi: “Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk: c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”, dihapus. Namun, terhadap pasal yang sama, MK diharapkan untuk mengganti kata “bumi” dengan kata “tanah”.

Menanggapi permohonan pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan (9/9) lalu, panel Hakim Konstitusi sepakat bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Secara khusus, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menyampaikan bahwa Pemohon perlu mencantumkan pasal dalam UUD 1945 sebagai batu uji dalam permohonan *a quo*. **(RA/MK)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130